



**PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN**

**PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Penyampaian Nota Keuangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022, yang disampaikan oleh Bupati Aceh Selatan dalam Pembukaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022, tanggal 19 September 2022;
- b. bahwa sesuai dengan Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan tentang Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022, yang disampaikan dalam lanjutan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021, tanggal 26 September 2022;
- c. bahwa sesuai dengan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan tentang Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022, yang disampaikan dalam Penutupan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022, tanggal 27 September 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian perubahannya sebagai berikut :

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Pendapatan</b>                  |                                 |
| a. Pendapatan Semula                  | <b>Rp. 1.347.583.474.644,00</b> |
| b. Pendapatan Setelah Perubahan       | <b>Rp. 1.384.844.026.649,00</b> |
| <b>II. Belanja</b>                    |                                 |
| a. Belanja Semula                     | <b>Rp. 1.366.239.722.786,00</b> |
| b. Belanja Setelah Perubahan          | <b>Rp. 1.416.610.072.331,00</b> |
| <b>III. Pembiayaan Netto</b>          |                                 |
| a. Pembiayaan Netto Semula            | <b>Rp. 18.656.248.142,00</b>    |
| b. Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | <b>Rp. 31.766.045.682,00</b>    |
| <b>IV. Silpa Tahun Berkenaan</b>      | <b>Rp. 0,00</b>                 |

KEDUA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 27 September 2022 M  
29 Shafar 1444 H

KETUA DPRK ACEH SELATAN,

**AMIRUDDIN**